

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Koperasi Syariah merupakan koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. Meski saat ini jumlahnya masih minim, namun perkembangan koperasi syariah berkembang baik di Indonesia. Perkembangan koperasi sendiri dapat dipengaruhi oleh adanya perkumpulan orang-orang yang kegiatan secara bersama-sama dalam menjalankan suatu rangkaian kegiatan usaha, salah satu koperasi yang didirikan pada tahun 1905 yaitu Syarikat Dagang Islam (SDI) yang dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta.

Syarikat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan H.Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Dasar koperasi sendiri merupakan suatu perusahaan yang tetap dan berkemungkinan koperasi untuk berkembang secara ekonomis. Dengan demikian maka koperasi tersebut mampu memberikan pelayanan secara terus menerus dan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada anggota serta masyarakat sekitarnya, dengan begitu maka koperasi dapat

berfungsi untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di era saat ini.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu bagian dari Bank syariah atau semacam LSM yang melakukan kegiatannya seperti koperasi dengan pengecualian yang minim serta tidak memiliki akses ke pasar uang. Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal merupakan suatu lembaga keuangan umat islam yang dapat melakukan pengelolaan dana umat Islam sifatnya sosial sedangkan untuk sumber dana Baitul Maal sendiri berasal dari zakat, infaq, pemberian shodaqoh, hibah dan yang lainnya. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan suatu lembaga keuangan yang pada prosesnya melakukan pengelolaan dana umat yang sesuai dengan syariat Islam.. Sebagai salah satu lembaga keuangan Islam keberadaannya sendiri sangat diharapkan yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam yang diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui produk perbankan yang ada pada BMT Fosilatama Banyumanik.

BMT Fosilatama sendiri juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian pembiayaan kepada anggota yang memerlukan bantuan dana. BMT Fosilatama sendiri memiliki beberapa produk simpanan diantaranya yaitu simpanan mudharabah, simpanan mudharabah merupakan suatu akad kerjasama, dimana pihak pertama adalah BMT Fosilatama sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan pihak kedua adalah pihak anggota sebagai pengelola atas dana yang diberikan oleh BMT

(mudharib) bertanggung jawab atas pengelola usaha. Keuntungan yang didapat dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. Apabila terjadi adanya kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal yaitu pihak BMT, selama tidak diakibatkan oleh kekeliruan yang dilakukan oleh pengelola usaha.

Sistem bagi hasil (nisbah) dalam produk simpanan mudharabah perlu ditingkatkan karena prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam koperasi syariah akan memperkuat masyarakat dengan cara memandirikan secara ekonomi dan sosial, memperkuat daya saing usaha masyarakat dalam pasar bebas, dan menciptakan keadilan. Pendapatan sendiri berasal dari hasil yang dilaksanakan atas dasar prinsip, seperti keuntungan yang didapatkan melalui investasi serta bukan yang berasal dari suatu kegiatan yang bersifat gambling (perjudian), produktivitas yang terjadi karena dana dalam koperasi syariah mengalir ke dalam sektor usaha riil, dan moralitas (akhlak) yang terletak pada larangan membiayai hal-hal yang bersifat tidak riil (spekulasi) serta merusak dimensi jasmani, rohani, dan lingkungan.

Selain itu, secara umum pelaksanaan sistem bagi hasil adalah pelaksanaan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu sisi yang bisa dilihat dari kelebihan sistem bagi hasil ini adalah mekanisme kerjasama saling menguntungkan. Dalam sistem bagi hasil, jika pendapatan koperasi syariah besar maka pihak koperasi dan anggota memperoleh keuntungan yang besar secara bersamaan, sebaliknya jika pendapatan

koperasi syariah kecil, maka bagi hasil yang diperoleh juga akan kecil. Artinya sistem ini sangat menguntungkan kerjasama dan jauh dari hubungan yang bersifat konflik seperti dalam sistem bunga dalam perbankan konvensional. Tabungan simpanan sukarela (Si Rela) sendiri merupakan suatu tabungan atau produk simpanan yang dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah. Mudharabah sendiri merupakan suatu produk simpanan pada saat melakukan penyetoran dapat dilaksanakan berangsur-angsur dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja operasional BMT. Keuntungan dari tabungan simpanan sukarela adalah bebas biaya administrasi bulanan, dan layanan pick up service. Tabungan sirela sangat diminati masyarakat karena pada setiap saldo Rp.1.000.000 yang mengendap selama 1 bulan, akan mendapatkan 1 poin undian yang disebut dengan Gebyar Sirela. Hal inilah yang membuat masyarakat minat dalam membuka tabungan Sirela.

Calon anggota yang ingin membuka rekening simpanan perlu mengetahui prosedur pembukaan simpanan tidak hanya melalui Customer Service. Pihak BMT Fosilatama Banyumanik juga perlu mensosialisasikannya melalui tulisan bukan hanya brosur, bisa saja melalui poster atau pamphlet agar bisa lebih jelas dalam Calon Anggota yang ingin membuka rekening.

Masyarakat masih belum memahami konsep sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Fosilatama Banyumanik. Calon Anggota maupun Anggota membacanya melalui brosur yang dibagikan dan mendengarkan

penjelasan dari Customer Service namun masyarakat kurang memperhatikan bagaimana nisbah bagi hasil yang mereka dapatkan. Anggota hanya memahami bahwa bagi hasil yang ditetapkan bersifat tetap setiap bulannya tanpa mengetahui perhitungannya. Anggota BMT Fosilatama Banyumanik sebagian mulai pasif dalam menabung, sehingga beberapa anggota membiarkan tabungannya terbengkalai sehingga tidak ditutup rekeningnya. Akibatnya jumlah anggota Simpanan Sukarela Lancar secara kuantitas memang banyak, namun dilihat dari jumlah simpanan relative kecil. Maka dari itu untuk mencapai tujuan dari BMT yaitu untuk mensejahterakan masyarakat maka penelitian ini mengambil judul Tugas Akhir “ANALISIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SERTA NISBAH BAGI HASIL SIMPANAN SUKARELA PADA BMT FOSILATAMA BANYUMANIK SEMARANG”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembukaan tabungan Simpanan Sukarela Lancar di BMT Fosilama Banyumanik Semarang?
2. Bagaimana prosedur penutupan tabungan Simpanan Sukarela Lancar di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang?
3. Bagaimana perhitungan bagi hasil tabungan Simpanan Sukarela Lancar di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan tabungan Simpanan Sukarela Lancar di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.
2. Untuk mengetahui prosedur penutupan tabungan Simpanan Sukarela Lancar di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.
3. Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil tabungan Simpanan Sukarela Lancar di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - Sebagai sarana informasi mengenai pembukaan rekening simpanan Sukarela Lancar di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.
 - Sebagai sarana informasi mengenai penutupan rekening simpanan Sukarela Lancar di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.
 - Sebagai sarana informasi mengenai perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Fosilatama Banyumanik Semarang.

2. Bagi BMT

Sebagai wacana bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk simpanan serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan Akad Mudharabah.

3. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi untuk mengetahui informasi pembukaan rekening sampai penutupan rekening serta perhitungan bagi hasil yang diterapkan di BMT Fosilatama.